

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN APARAT  
KEPOLISIAN POLSEK TANJUNG LUBUK DALAM MENCEGAH  
BANDAR JUDI TOGEL DI DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN  
TANJUNG LUBUK KABUPATEN OKI**

**A. Peran Aparat Kepolisian Polsek Tanjung Lubuk Dalam Mencegah  
Bandar Judi Togel Didesa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung  
Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Perjudian telah ada di muka bumi seiring dengan peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu. <sup>1</sup> Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Keanekaragaman permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. <sup>1</sup>

Secara umum, perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan hanya menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Permainan judi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Nusantara. Perjudian adalah dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada

---

<sup>1</sup>.Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 181.

peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. permainan judi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di Nusantara hingga berbentuk negara Indonesia. Perjudian yang masih ada hingga sekarang. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk.

Kata togel sendiri berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia. Disebut judi gelap karena dilakukan secara tersembunyi oleh sebagian orang yang saling mengerti dan terlibat dalam permainan judi tersebut. Toto gelap (togel) yaitu permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka keluar yang sama dengan angka yang dibeli dengan pengecer togel togel adalah sebuah permainan judi yang menebak angka yang akan keluar di pemutar angka keluar misalnya di pengeluaran Singapore prize.. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP<sup>2</sup>.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar

---

<sup>2</sup>P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju

karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya<sup>3</sup>.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel online. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat.<sup>4</sup>

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dajalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone<sup>5</sup>. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Dengan adanya

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

<sup>4</sup> Asrul Azis, 2012, "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm. 2

<sup>5</sup> Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96

komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar dari pada judi konvensional. Kasus perjudian di kawasan desa tanjung laut mulai marak kembali sejak tahun 2014.

Sanksi hukum yang Diterapkan Pada tindak Pidana Perjudian togel tindak pidana perjudian togel merupakan tindak pidana yang memerlukan aturan sanksi yang tegas. Ada baiknya diingatkan di sini apa harapan pembuat undang-undang penertiban judi. Dalam konsiderans UU No 7 tahun 1974<sup>5</sup> jelas dinyatakan bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Memberikan izin usaha perjudian berarti memberikan izin untuk Menentang agama, kesusilaan dan moral serta membantu membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, hal itu tetap dilakukan atas berbagai alasan.<sup>6</sup>

Memang, rumusan dalam KUHP yang menyebut kecuali dengan izin belum dihapus. tapi, hal ini bukan legitimasi bahwa judi bisa dibiarkan tumbuh sebab konsiderans selanjutnya dari UU 7 tahun 1975 jelas-jelas menyatakan bahwa tahapan yang harus dilakukan adalah penertiban, pembatasan, hingga penghapusan perjudian dari seluruhnya wilayah Indonesia. Di sinilah letak jika undang-undang ini, di sinilah politik hukumnya terletak yaitu berujung pada penghapusan judi di seluruh Indonesia.

Adapun ketentuan tentang sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap para pembuat tindak pidana perjudian terlihat dari rumusan ketentuan yang termuat dalam Pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP

---

<sup>6</sup>Bambang Sutioso.”perjudian dalam perspektif hukum”. <http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17>.di akses tanggal 7 juni 2020.

sesuai dengan Undang-Undang No 7 tahun 1974. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah

Pasal 303

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin a.dengan sengaja menabarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu. b. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada kebertuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 303

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan

melanggar ketentuan Pasal 303. b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

- 2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah

Dari rumusan ketentuan pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pembentuk undang-undang telah merumuskan ancaman pidana yang akan dikenakan terhadap tindak pidana perjudian adalah pidana penjara atau pidana denda. Pidana penjara paling tinggi berkisar sepuluh tahun dan denda yang tertinggi yang akan dikenakan adalah dua puluh lima juta rupiah.

# **1. Upaya Polri dalam Pencegahan dan Penanggulangan judi togel**

Berdasarkan data yang diperoleh di Polsek tanjung lubuk sekitarnya, pelaku

Judi togel yang ditangkap selama Bulan april 2014 sampai dengan mei 2015 ada sekitar 14 kasus terlampir. Adanya tindak pidana judi togel yang tertangkap ini karena upaya yang cukup dari pihak kepolisian untuk melakukan penanggulangan judi togel. Pengungkapan kasus judi togel yang gencar dilalukan jajaran polres tanjung lubuk menunjukkan angka yang fantastik dan terbilang meningkat bila dibandingkan pada tahun sebelumnya, dan ini tentunya memiliki sejarah yang dapat diacungka jempol. Pasalnya, banyak rumor yang beredar mengatakan bahwa permainan judi togel jenis kupon ini paling marak beredar di kawasan hukum polsek tanjung lubuk. pengungkapan kasus tersebut merupakan atensi pimpinan Polsek ipda Jhoni Martin kepada jajarannya untuk tetap

memberantas segala bentuk permainan judi termasuk togel di wilayah kecamatan tanjung lubuk<sup>7</sup>.

salah satu daerah yang dianggap berhasil mengungkap kasus togel adalah wilayah desa tanjung laut. Dari banyak kasus judi togel yang mereka ungkap sebagian masih dalam proses pihak jaksa penuntut Umum dan sebagian lagi masih dalam proses di pihaknya. semua kasusnya kita limpahkan ke pengadilan tanpa terkecuali termasuk kasus kriminal lainnya. Selain mengamankan para tersangka pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan lembar rekap, buku tafsir mimpi, 5 unit hp berisi nomor tebak, kalkulator, pulpen, buku notes, dan uang kontan 2 juta.<sup>8</sup>

Selama ini aparat kepolisian tetap mengandalkan upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian togel yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan-pendekatannya dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian togel yang saat ini masih marak terjadi. adapun upaya-upaya tersebut antara lain seperti dibawah ini.

#### 1. Upaya Pencegahan (preventif)

Perjudian merupakan salah satu dari beberapa kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat. oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat kita.

Usaha pencegahan yang bersifat preventif Bermaksud sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ipda jhony martin pada tanggal

<sup>8</sup> <http://www.pphe-ri.com/detailhlbasp?id=2091>, diakses tanggal 7 juni 2020

meluasnya Perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. sehingga usaha pencegahan ini sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan beberapa cara yaitu<sup>9</sup>

a. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Hal ini kesadaran hukum alam masyarakat masih saja sangat kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya didalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai Anggota masyarakat. Salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan Kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan.

Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian. Penyuluhan kesadaran tersebut juga mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya perjudian togel, mawas diri, dan melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perjudian.

Dengan memberikan penyuluhan tentang hukum diberbagai pelosok di harapkan tindak pidana perjudian togel dapat berkurang sesuai dengan harapan pemerintah. Mengenai hal ini telah dikaitkan dalam Undang- undang Nomor 7 tahun 1974 seperti yang tercantum

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara aipda Mukti, tanggal 17 oktober 2019



dalam penjelasan umum yaitu Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan Dan mengatur kembali perjudian, membatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali perjudian togel sampai seluruh wilayah indonesia.

- b. Membentuk tim khusus Untuk memata-matai tempat yang menjadi tempat perjudian togel (informan).

Pencegahan perjudian togel dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota kepolisian namun dari anggota masyarakat yang dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar dapat menangkap pelaku dan pemain judi togel, karena hal itu dirasa lebih efektif. apabila anggota kepolisian itu sendiri yang memata-matai, dikhawatirkan pelaku judi togel sudah mengetahuinya walaupun anggota kepolisian tersebut sudah menyamar jadi preman.<sup>10</sup>

Adapun kriteria yang menjadi informan yaitu orang yang dipercayai oleh anggota kepolisian, orang yang biasa-biasa saja, dan bisa bergaul dengan kalangan apapun. Di polsek tanjung lubuk ada 5 informan khusus untuk desa tanjung laut namun identitasnya di rahasiakan<sup>11</sup>

- c. Memperkuat keyakinan agama Bagi setiap individu

Dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana perjudian togel perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, misalnya dengan mengikuti berbagai pendidikan agama. Apabila seseorang telah memiliki kesadaran agama yang kuat, maka akan mudah untuk membentuk atau membina mentalnya kearah yang lebih baik. Adapun pendidikan

---

<sup>10</sup> UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian

<sup>11</sup> Wawancara dengan anggota bhabinkamtibmas pada tanggal 21 September 2019

agama selain melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal, seperti mengikuti pengajian, mendengarkan ceramah di masjid dan tempat-tempat lainnya.

d. Melakukan Patroli Dan pengawasan terhadap masyarakat

selain upaya pencegahan diatas, ada upaya-upaya terakhir yang dapat dilakukan yaitu aparat penegak hukum melakukan patroli setiap ada kegiatan yang berbau kemungkinan ada perjudian dan wajib berkunjung kemasyarakat untuk memberikan penyuluhan dan juga melakukan penjagaan yang kiranya dirasa akan terjadi perjudian togel (obyek kriminal). Perhatian dan pengawasan terhadap keamanan masyarakat ini bisa dilakukan kerjasama dengan pertahanan sipil (hansip).

Dalam melakukan penyergapan (penggerebekan) ini, harus dilakukan secara terus-menerus terutama di daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat untuk melakukan perjudian togel. Namun karena adanya keterbatasan jumlah polisi maka sangat dibutuhkan sekali partisipasi dari masyarakat setempat untuk selalu memberikan informasi atau laporan-laporan bilamana di daerahnya ada perjudian. Dalam usaha pencegahan terjadinya kejahatan, pihak kepolisian tentunya mempunyai tugas yang utama dan memegang peranan penting sekali untuk tetap melakukan pengawasan.

Hal ini terbukti di beberapa daerah m kepolisian yang melakukan penggerebekan kepada para pelaku perjudian. jadi, intinya walaupun usaha untuk memberantas perjudian sangat sulit dilakukan, namun setidaknya kepolisian sudah berusaha untuk mengatasi dan mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana perjudian togel. Hal ini sebagai bukti adanya suatu usaha Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat terutama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penggerebekan terhadap pelaku perjudian, selain itu

juga sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat untuk selalu memberikan informasi dalam rangka kerja sama untuk menciptakan keamanan serta ketertiban.

## 2. Upaya Penanggulangan (refresif)

Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. meskipun telah dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini perjudian togel, maka di perlukan sekali adanya tindakan secara represif.

## 2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pemberantasan judi togel

Adapun hambatan-hambatan dalam melakukan pemberantasan judi togel antara lain :

### a. Tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah.

setiap pengepul dan pengecernya tidak akan sembarangan melakukan transaksi perjudian togel. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah. Biasanya sebelum pengecer menyetorkan rekapannya kepada pengepul, mereka melakukan perjanjian dahulu untuk tempat transaksinya melalui telepon atau sms. Kemudian pengepul menggunakan alat komunikasi lewat HP atau internet untuk mengirimkan rekapan togel tersebut sehingga transaksi tidak selalu dilakukan secara langsung atau tatapan muka antara pengecer, pengepul dan Bandar dari itu kepolisian selalu kesulitan untuk menemukan tempat transaksi para pelaku judi togel tersebut

b. Sulitnya mengungkap barang bukti

aparatus kepolisian tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek perjudian togel, karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya. Sehingga dalam hal ini kepolisian harus menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.

c. Sulitnya menangkap Bandar

Kebanyakan yang ditangkap oleh kepolisian saat ini adalah pengecer karena mereka selalu membawa barang bukti judi togel misalnya, kupon judi, bolpoint, rekaman judi togel, kalkulator, hp dan uang. Sedangkan untuk menangkap Bandar sulit dilakukan karena Mereka tidak pernah membawa barang bukti tersebut. Bandar hanya menampung keseluruhan setoran hasil penjualan kupon togel dari masing-masing pengepul dan bertanggung jawab pada hadiah yang dimenangkan para pembeli kupon togel.

d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat

salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat kepolisian dalam mengungkap perjudian togel adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membantu mengungkap perjudian togel. Kebanyakan kasus yang terjadi dilapangan, masyarakat sekitar berusaha untuk menutup-nutupi dan melindungi para pelaku yang terlibat. Padahal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk mengungkap perjudian togel. Masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitarnya jika disinyalir ada perjudian togel. Ronisnya, kadang di satu sisi masyarakat resah akan keberadaan judi togel namun disisi lain masyarakat justru melindungi perjudian togel.

## **B. Peran Aparat Kepolisian Polsek Tanjung Lubuk Dalam Mencegah Bandar Judi Togel di Tinjau dari Hukum Islam**

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah.

Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya Represif.

Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (social defence) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif.

2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:

- a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
- b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emptif.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Tanjung Lubuk dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut

1. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

- a. Penyampaian ke Masjid-Masjid

Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalahantisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan

kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

### **1. Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia**

Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir, disebut dengan *uqubat*, yaitu ancaman hukuman terhadap pelanggaran perbuatan yang dilarang. Ketentuan '*uqubat* diatur dalam Pasal 23 Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan '*uqubat cambuk* di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali.
- 2) Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha Non Instansi Pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dan 7 diancam dengan '*uqubat* atau denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 24 Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir menjelaskan bahwa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal.<sup>12</sup>

Pasal 25 Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir menyatakan barang-barang/benda-benda yang digunakan dan/atau diperoleh dari jarimah maisir dirampas untuk Daerah atau dimusnahkan.

---

<sup>12</sup> <file:///C:/Users/Admin/Documents/referensi%20skripsi%20satria/850-2651-1-PB.pdf> di akses 8 juni 2020 21.25 wib

Pasal 26 Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir mengatur bahwa pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 ‘uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ‘uqubat maksimal.

Pasal 27 Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir memperinci Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

- a. Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka ‘uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- b. Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dapat juga dikenakan ‘uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Menurut Rohmat perjudian menurut Hukum Islam ialah suatu aktifitas mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola dan permainan lainnya, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif, namun demikian bahwa para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Di tinjau dari Hukum Islam maka larangan tentang perjudian di rangkai dengan khamar. Berdasarkan hal dimaksud maka cukup beralasan jika perjudian dirangkai dengan khamar.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syari’at Islam diterapkan dengan uqubat (hukuman) terhadap pelakunya yang berupa ‘uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali dan uqubat denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,(lima belas juta rupiah) sebagai penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal.



## 2. Sanksi Perjudian

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karen perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan

hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa. Yang dimaksud dengan larangan syara' adalah melakukan perbuatan suatu tindakan harta bendanya, dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.<sup>13</sup>24 Khamar dan maisir adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan pidana sehingga perbuatannya yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintah dan diancam dengan hukuman oleh syara' bagi yang meninggalkannya Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:

- b. jarimah *hudud* artinya larangan.

*Hudud* menurut istilah adalah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang berbuat maksiat atau dosa. Menurut kesepakatan ahli fikih, bentuk-bentuk jarimah hudud jumlahnya terbatas

---

<sup>13</sup> Rokhmadi, Reformulasi Hukum Pidana Islam, Rasail Media Grroup, Semarang: 2009, hlm. 66.

yaitu: zina pencurian, *qazf* (menuduh orang lain berbuat berzina), perampokan, *khamar* (minuman keras).

c. jarimah *qishas* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan

pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang.

Hukuman tindak pidana ini adalah *qisas* yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. *Diat* adalah ganti rugi dengan harta. jarimah qisas atau diat hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam jarimah *hudud*. Disamping itu, jarimah *qisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman qisas tersebut, baik melalui pemanfaatan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Karena hak *qisas* atau *diat* merupakan hak pribadi korban, maka hak inilah dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk-bentuk jarimah *qisas* atau *diat* juga terbatas yaitu: Pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelanggaran terhadap anggota tubuh, pelanggaran.

d. jarimah *Ta'zir*

jarimah *Ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan *kifarat* nya. *khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.<sup>14</sup>

Diriwayatkan dari Anas bin Malik re. katanya: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi

---

<sup>14</sup> Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 806

SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.<sup>15</sup>

Hukuman jarimah khamar disebutkan dalam kasusnya al- Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini kata Ali r.a: Artinya: Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai (diriwayatkan oleh Muslim).<sup>16</sup>

Semua Ulama dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.<sup>17</sup>

Maisir termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*azzara*" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.

*Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 94

<sup>16</sup> Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 93.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Cet II, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007, hlm 297

orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama<sup>18</sup>. jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk jarimah *ta'zir*. jarimah *ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an an Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>19</sup>

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan ringannya sampai yang seberat-beratnya Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah *ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*.<sup>20</sup>

Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fukaha memberi pengecualian dari aturan umum Yang dimaksud kata jarimah ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan larangan

<sup>18</sup> Rahman A I'Doi Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hu u an K warisan", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 90

<sup>19</sup> Marsum, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 139

<sup>20</sup> Abdul Qair Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy, Jili III, T rj Tim Tsalisah, "Ensiklopedia Hukum Pi ana Islam",Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007, hlm. 87.

tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara' tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.<sup>21</sup>

## 2) Hukuman *jilid* (cambuk)

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman *jilid*, seperti zina, *qadzaf*, dan minuman *khamar*. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Bahkan untuk jarimah *ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan.<sup>22</sup>

Mengenai ketentuan larangan *ta'zir* melebihi sepuluh cambukan, dalam hadis Hani' bin Nayyar bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda,

Artinya: janganlah kalian menjilid (mencambuk) melebihi sepuluh kali cambukan kecuali dalam hukuman (had) dari hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla.

---

<sup>21</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarat: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 158.

Ketentuan ini didukung oleh Ahmad, Laits, Ishak, dan penganut mahza syafi'i. mereka mengatakan, tidak boleh ada tambahan melebihi sepuluh cambukan. Inilah yang ditetapkan dalam syariat. Tambahan melebihi sepuluh cambukan dibolehkan dalam *ta'zir*, tetapi tidak boleh mencapai tingkat *hudud* terendah. *Ta'zir* terkait tindak kemaksiatan tidak boleh mencapai batas *hudud*. Dengan demikian, *ta'zir* yang diterapkan terkait kemaksiatan melalui pandangan dan penglihatan langsung tidak mencapai sanksi zina, tindak pencurian yang tidak mencapai

ketentuan potong tangan, tidak pula terkait cacian yang tidak termasuk dalam tuduhan dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyh, dengan alasan karena sebaik baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fuqha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit daripada dalam *had*. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan maka semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Cambukan

---

<sup>23</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, Al-Wajiz, Terj. Ahmad Tirmidzi, "Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyi Sa iq", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm, 660.

tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.

### 3) Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamar, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah atas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.
- b. Penjara tidak terbatas Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh

membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.<sup>24</sup>

- 4) Hukuman pengasingan Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.<sup>25</sup>

- 5) Hukuman denda

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syara-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan<sup>26</sup> Bagaimanapun juga, fukaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat

---

<sup>24</sup> Ahmad mawardi , hukum pidana islam, hlm. 265.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 264

<sup>26</sup> Ensiklopedi hukum pidana islam, Op. Cit., hlm. 101.



umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.